



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSWILI alias WILI bin (alm) KISAM;  
Tempat lahir : Kampung Lalang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu / Dusun III B Kampung Lalang RT. 000 RW. 000 Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna hitam.
  - 1 (satu) buah sendok pipet.
  - 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran besar.
  - 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Kakayo.

*Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

*Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kongsu IV Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi sdri. NOVI via handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak memesan paket shabu. Kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri. NOVI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X milik teman Terdakwa dan sesampainya di rumah sdri. NOVI, Terdakwa langsung meminta paket shabu tersebut dan pada saat itu sdri. NOVI langsung mengambil narkotika yang sudah diminta oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. NOVI dimana 1 (satu) bungkus tersebut langsung disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok tas sandang warna hitam merk Kakayo yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa pun pergi dari rumah sdri. NOVI dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa sampai di sebuah perkebunan kelapa sawit milik warga di Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lirik, disitulah Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus lagi belum Terdakwa bagi, sehingga total narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 1 (satu) bungkus paket sedang. Lalu sekira pukul 11.30 wib ada teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 12.00 wib juga ada teman Terdakwa yang lain juga membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke rumah sdri. NOVI untuk beristirahat, dan sekira pukul 16.00 wib saat masih berada dirumah sdri. NOVI, kembali ada teman Terdakwa menelpon Terdakwa dan akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 17.00 wib di tepi jalan Raya Kongsu IV Lingkungan I Kel. Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu. Ketika Terdakwa sedang menunggu temannya datanglah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan tas sandang warna hitam merk Kakayo milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu berada di dalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis lainnya berada di dalam plastic bagian belakang kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Kakayo, Uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil. Mendapati hal tersebut pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/14297.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM diperoleh berat kotor sebesar 1.51 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.58 gram dan berat pembungkus sebesar 0.94 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/72/III/2023/Res Narkoba tanggal 04 April 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kongsi IV Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi sdri. NOVI via handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak memesan paket shabu. Kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri. NOVI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X milik teman Terdakwa dan sesampainya di rumah sdri. NOVI, Terdakwa langsung meminta paket shabu tersebut dan pada saat itu sdri. NOVI langsung mengambil narkotika yang sudah diminta oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. NOVI dimana 1 (satu) bungkus tersebut langsung disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok tas sandang warna hitam merk Kakayo yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa pun pergi dari rumah sdri. NOVI dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa sampai di sebuah perkebunan kelapa sawit milik warga di Kec. Lirik, disitulah Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus lagi belum Terdakwa bagi, sehingga total narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 1 (satu) bungkus paket sedang. Lalu sekira pukul 11.30 wib ada teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 12.00 wib juga ada teman Terdakwa yang lain juga membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke rumah sdri. NOVI untuk beristirahat, dan sekira pukul 16.00 wib saat masih berada dirumah sdri. NOVI, kembali ada teman Terdakwa menelpon Terdakwa dan akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 17.00 wib di tepi jalan Raya Kongsu IV Lingkungan I Kel. Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu. Ketika Terdakwa sedang menunggu temannya datanglah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan tas sandang warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Kakayo milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu berada di dalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis lainnya berada di dalam plastic bagian belakang kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Kakayo, Uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil. Mendapati hal tersebut pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor : 019/14297.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM diperoleh berat kotor sebesar 1.51 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.58 gram dan berat pembungkus sebesar 0.94 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/72/III/2023/Res Narkoba tanggal 04 April 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KUSWILI Alias WILI Bin (Alm) KISAM dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA FARHAN GANI alias ADIT bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan di dapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Raya Kongsu IV Lingkungan I Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, mendapat informasi tersebut anggota kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana anggota kepolisian melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan "siapa nama mu", Terdakwa jawab "wili pak", anggota kepolisian kembali bertanya "dimana sabunya", Terdakwa jawab "dalam tas pak", selanjutnya anggota kepolisian memanggil sdr. Saidi Halil selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan anggota kepolisian lakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian membuka tas sandang warna hitam merk Kakayo milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu berada di dalam lipatan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis lainnya berada di dalam plastik bagian belakang kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Kakayo, Uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, lalu anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya pak",

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian kembali bertanya “dari mana kau dapat sabu ni”, Terdakwa jawab “dari pai pak”, lalu anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana tempat tinggal mu”, Terdakwa jawab “di kongsi IV pak”, lalu anggota kepolisian langsung menuju ke kongsi IV tepatnya ke rumah sdri. Novi;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdri. Novi anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan di rumah sdri. Novi dengan disaksikan oleh sdri. Novi, akan tetapi di rumah sdri. Novi tersebut anggota kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu, hanya menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar berada diatas kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut, lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa “punya siapa plastik pembungkus ni”, Terdakwa jawab “punya saya pak”, atas hal tersebut anggota kepolisian tidak mengamankan sdri. Novi, lalu anggota kepolisian pergi dari rumah sdri. Novi untuk menuju ke rumah sdr. Pai yang beralamat di Air Molek, akan tetapi saat itu sdr. Pai tidak berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju ke Polres Inhu, dalam perjalanan menuju ke Polres Inhu tersebut anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau jujur aja, dari mana kau dapat sabunya”, Terdakwa jawab “dari novi sebenarnya pak”, mendengar keterangan Terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung kembali ke rumah sdri. Novi, akan tetapi saat sampai di rumah sdri. Novi tersebut, sdri. Novi sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YAKOB PADLI SILITONGA bin PITER PONTAS SILITONGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota kepolisian melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah di lakukan penyelidikan di dapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Raya Kongsu IV Lingkungan I Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, mendapat informasi tersebut anggota kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana anggota kepolisian melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan "siapa nama mu", Terdakwa jawab "wili pak", anggota kepolisian kembali bertanya "dimana sabunya", Terdakwa jawab "dalam tas pak", selanjutnya anggota kepolisian memanggil sdr. Saidi Halil selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan anggota kepolisian lakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian membuka tas sandang warna hitam merk Kakayo milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu berada di dalam lipatan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis lainnya berada di dalam plastik bagian belakang kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Kakayo, Uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, lalu anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya pak", anggota kepolisian kembali bertanya "dari mana kau dapat sabu ni", Terdakwa jawab "dari pai pak", lalu anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana tempat tinggal mu", Terdakwa jawab "di kongsu IV pak", lalu anggota kepolisian langsung menuju ke kongsu IV tepatnya ke rumah sdri. Novi;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdri. Novi anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah sdri. Novi dengan disaksikan oleh sdri. Novi, akan tetapi di rumah sdri. Novi tersebut anggota kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu, hanya menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar berada diatas kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut, lalu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa "punya siapa plastik pembungkus ni", Terdakwa jawab "punya saya pak", atas hal tersebut anggota kepolisian tidak

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan sdri. Novi, lalu anggota kepolisian pergi dari rumah sdri. Novi untuk menuju ke rumah sdr. Pai yang beralamat di Air Molek, akan tetapi saat itu sdr. Pai tidak berada di rumah, selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju ke Polres Inhu, dalam perjalanan menuju ke Polres Inhu tersebut anggota kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau jujur aja, dari mana kau dapat sabunya”, Terdakwa jawab “dari novi sebenarnya pak”, mendengar keterangan Terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung kembali ke rumah sdri. Novi, akan tetapi saat sampai di rumah sdri. Novi tersebut, sdri. Novi sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi sdri. Novi via handphone lalu Terdakwa mengatakan “dek, ada orang yang mau belanja”, sdri. Novi jawab “yaudah tunggu bentar”, Terdakwa jawab “iya dek”, lalu sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri. Novi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X milik teman Terdakwa, dan setelah sampai di rumah sdri. Novi tepatnya di pintu depan rumahnya, Terdakwa langsung memanggil sdri. Novi, lalu sdri. Novi membuka pintu rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk dan kami pun mengobrol terlebih dahulu di ruang tamu rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan “cepatlah, mana sabunya, orang mau belanja”, sdri. Novi jawab “ya, tunggu bentar”, kemudian sdri. Novi pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak tahu dimana sdri. Novi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, lalu sdri. Novi memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “beratnya satu ji bang sekitar 0,80 (nol koma delapan puluh) gram”, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di dalam tas sandang warna hitam merk Kakayo yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Terdakwa pun pergi dari rumah sdri. Novi, dengan kesepakatan atau sistem

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya adalah setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri. Novi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi lagi menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus lagi belum Terdakwa bagi, sehingga total narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 1 (satu) bungkus paket sedang, dan dari 7 (tujuh) bungkus paket kecil tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Novi untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sudah sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian yaitu pada bulan Februari 2023 sebanyak 6 (enam) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima rata-rata seberat 1 (satu) gram dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima seberat 1 (satu) gram dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan Februari 2023 samapi dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa uang yang harus Terdakwa setor kepada sdri. Novi dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari penjualan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 019/14297.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,51 gram, berat bersih 0,57 gram, dan berat pembungkus 0,94 gam;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.147 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi sdri. Novi via handphone lalu Terdakwa mengatakan “dek, ada orang yang mau belanja”, sdri. Novi jawab “yaudah tunggu bentar”, Terdakwa jawab “iya dek”, lalu sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri. Novi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X milik teman Terdakwa, dan setelah sampai di rumah sdri. Novi tepatnya di pintu depan rumahnya, Terdakwa langsung memanggil sdri. Novi, lalu sdri. Novi membuka pintu rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk dan kami pun mengobrol terlebih dahulu di ruang tamu rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan “cepatlah, mana sabunya, orang mau belanja”, sdri. Novi jawab “ya, tunggu bentar”, kemudian sdri. Novi pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak tahu dimana sdri. Novi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdri. Novi memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “beratnya satu ji bang sekitar 0,80 (nol koma delapan puluh) gram”, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di dalam tas sandang warna hitam merk Kakayo yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Terdakwa pun pergi dari rumah sdri. Novi, dengan kesepakatan atau sistem kerjanya adalah setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Novi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi lagi menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus lagi belum Terdakwa bagi, sehingga total narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 1 (satu) bungkus paket sedang, dan dari 7 (tujuh) bungkus paket kecil tersebut sudah

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Novi untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sudah sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian yaitu pada bulan Februari 2023 sebanyak 6 (enam) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima rata-rata seberat 1 (satu) gram dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima seberat 1 (satu) gram dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan Februari 2023 samapi dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setor kepada sdri. Novi dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 019/14297.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,51 gram, berat bersih 0,57 gram, dan berat pembungkus 0,94 gam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.147 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **KUSWILI alias WILI bin (alm) KISAM** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 019/14297.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,51 gram, berat bersih 0,57 gram, dan berat pembungkus 0,94 gam yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.147 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi sdri. Novi via handphone lalu Terdakwa mengatakan “dek, ada orang yang mau belanja”, sdri. Novi jawab “yaudah tunggu bentar”, Terdakwa jawab “iya dek”, lalu sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdri. Novi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X milik teman Terdakwa, dan setelah sampai di rumah sdri. Novi tepatnya di pintu depan rumahnya, Terdakwa langsung memanggil sdri. Novi, lalu sdri. Novi membuka pintu rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk dan kami pun mengobrol terlebih dahulu di ruang tamu rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan “cepatlah, mana sabunya, orang mau belanja”, sdri. Novi jawab “ya, tunggu bentar”, kemudian sdri. Novi pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak tahu dimana sdri. Novi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdri. Novi memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan “beratnya satu ji bang sekitar 0,80 (nol koma delapan puluh) gram”, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di dalam tas sandang warna hitam merk Kakayo yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Terdakwa pun pergi dari rumah sdri. Novi, dengan kesepakatan atau sistem kerjanya adalah setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Novi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi lagi menjadi 7 (tujuh) bungkus paket kecil sedangkan 1 (satu) bungkus lagi belum Terdakwa bagi, sehingga total narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus, dengan rincian 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 1 (satu) bungkus paket sedang, dan dari 7 (tujuh) bungkus paket kecil tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Novi untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sudah sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian yaitu pada bulan Februari 2023 sebanyak 6 (enam) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima rata-rata seberat 1 (satu) gram dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima seberat 1 (satu) gram dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan Februari 2023 samapi dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa uang yang harus Terdakwa setor kepada sdri. Novi dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ada pada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSWILI alias WILI bin (alm) KISAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, *dimusnahkan*;
  - Uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)